



**PUTUSAN**

Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat wasiat antara :

**Penggugat**, berkedudukan di Jl. Raya Klari Kabupaten Karawang, berdasarkan Akta No. 26, tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat dihadapan MURNI, S.H.,Notaris di Kabupaten Karawang, diwakili oleh Pengurus YAYASAN AI-KASIAH WONGSOREDJO: yaitu R.M. H. AGUS MUKLIS, A.MK., SK., selaku Ketua Yayasan, dan R.M. H. ATO SUHARTO, selaku Bendahara Yayasan; dalam hal ini berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No : 036/SK-Pdt/SDR/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 (terlampir)* dikuasakan kepada: SUMARDI, S.H.,M.H., SUSILO WARDOYO, S.H., M.H., YITNO SUBAGYA, S.H. dan TARYA,S.H.: para Advokat pada **Firma Hukum (Law Firm) SUMARDI & PARTNER**, berkantor di Jln. Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR No. 33, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat** beralamat di:, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0360/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan wasiat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan nama YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO yang berkedudukan atau beralamat di, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tersebut dalam Akta No. 26, tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat dihadapan MURNI, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang (**Bukti P-1**), dan telah memperoleh pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan pada tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006636.AH.01.04.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Kasiah Wongsoredjo (**Bukti P-1a**);
2. Bahwa YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO (PENGGUGAT) didirikan untuk maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, dengan menjalankan kegiatan yang sudah berjalan selama ini, yaitu mengurus dan mengelola Mesjid Raya Al-Kasiah dan Pemakaman Keluarga Wongsoredjo yang terletak di Klari, Karawang Jawa Barat;
3. Bahwa Masjid Raya Al-Kasiah dibangun dan diresmikan pada tahun 1996 oleh Drs. H.R. Moch. Sisman yang merupakan anak ke-9 (Sembilan) dari Tuan R. Salim Wongsoredjo dan Ny. Kasiah; (**Bukti P-2**)
4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2003 telah terbentuk susunan Pengurus Mesjid Raya Al Kasiah, di mana dalam rapat tersebut ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Mesjid adalah Drs. H.R. Mohamad Sisman (**Bukti P- 3**);
5. Bahwa mengingat Ketua Pengurus Mesjid Al Kasiah yaitu Drs, H. R. Mohamad Sisman dan beberapa pengurus lainnya sudah

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka pengurus Mesjid Raya Al Kasiah lainnya yang masih hidup, telah menyelenggarakan rapat dan memutuskan untuk membentuk suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan (**Bukti P- 4**); Berdasarkan hal tersebut, akhirnya terbentuk badan hukum yayasan yang diberi nama YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO;

6. Bahwa dengan demikian, telah terbukti, bahwa YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO sebagai badan hukum yang bertugas mengurus atau mengelola Mesjid Raya Al Kasiah Wongsoredjo, di Jln. Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

7. Bahwa Drs. H.R. Mohamad Sisman semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003 atau 27 JumadilBani 1424 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .-, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama , Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta; (**Bukti P-5**)

8. Bahwa Drs. H.R. Mohamad Sisman dengan Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld dalam menjalani kehidupan rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Jl., Kota Bogor Propinsi Jawa Barat; (**Bukti P-6**)

9. Bahwa Drs. H.R. Moch.Sisman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 April 2005, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/25/Brs/IV/05 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baranangsiang tertanggal 18 April 2005, (**Bukti P-7**), dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld;

10. Bahwa sepeninggal Drs. H.R. Mohamad Sisman, isteri yang ditinggalkan yang bernama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld masih hidup dan masih berdomisili tetap di kediaman bersama yaitu di rumah yang berlokasi di Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Propinsi Jawa

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan ditemani oleh beberapa orang pembantunya yang bernama Choliso, Anung Setiadi dan Dede;

**11.** Bahwa, sejak berstatus sebagai janda dari almarhum Drs. H.R. Mohamad Sisman, dan menjalani kehidupan dengan para pembantunya, setelah beberapa tahun kemudian Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/08/Brs, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baranangsiang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 7 Desember 2015; (**Bukti P-8**)

**12.** Bahwa almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld selama hidupnya maupun selama menikah dan berumah tangga dengan Drs. H.R. Mohamad Sisman, tidak mempunyai anak keturunan dan/atau tidak memiliki sanak saudara yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, baik di wilayah Negara Republik Indonesia ataupun di Negara asalnya yaitu Belanda atau tempat lainnya;

**13.** Bahwa Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld selama menikah dan membina rumah tangga dengan Drs. Mohamad Sisman, telah memiliki harta, antara lain berupa:

- a. Sebuah rumah tempat tinggal atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang terletak di, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- b. Sejumlah uang yang ada dalam Deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld pada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;

**14.** Bahwa semasa hidupnya Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld membuat Surat Wasiat/*Testament* yang ditulis tangan dalam bahasa Inggris, bermeterai cukup, tertanggal 01 April 2015 yang ditanda tangani oleh Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, yang berisi pada pokoknya bahwa:

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah tempat tinggal atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, yang terletak di, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat; dan
- b. Sejumlah uang yang ada dalam Deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, pada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;

Untuk didonasikan pada Masjid Raya Al-Kasiah & Pemakaman Wongsoredjo di Klari, Karawang, Jawa Barat; (**Bukti P-9**)

**15.** Bahwa Surat Wasiat/*Testament* yang ditulis tangan dalam bahasa Inggris, bermeterai cukup, tertanggal 01 April 2015 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat wasiat, karena terdapat kejelasan mengenai redaksi atau ucapan wasiat (*sighat*), pihak pemberi wasiat(*mushiy*), penerima wasiat(*mushalahu*), dan sesuatu atau benda yang diwasiatkan(*mushabihi*) tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga karenanya Surat Wasiat/*Testament* yang ditulis tangan dalam bahasa Inggris, bermeterai cukup, tertanggal 01 April 2015 haruslah dinyatakan sah dan berlaku menurut hukum;

**16.** Bahwa berdasarkan Surat Wasiat/*Testament* yang sah dan berlaku menurut hukum tersebut, secara jelas disebutkan bahwa sebagai pihak penerima wasiat (*mushalahu*) adalah Masjid Al Kasiah Wongsoredjo yang terletak di Klari, Karawang, Jawa Barat. Di sisi lain, Masjid Al Kasiah yang disebut dalam surat wasiat (*testament*) sebagai penerima wasiat(*mushalahu*), berada dalam pengurusan dan pengelolaan YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO (PENGGUGAT). Oleh karena itu, menurut hukum PENGGUGAT yang berhak dan berwenang menjalankan surat wasiat (*testament*) tersebut, untuk kepentingan Masjid Al Kasiah Wongsoredjo, Klari, Kabupaten Karawang;

**17.** Bahwa demikian pula dan tanpa kecuali, pihak PENGGUGAT pada akhirnya juga berhak dan berwenang bertindak hukum untuk mengurus dan mencairkan uang deposito dalam bentuk Rupiah, USD,

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Euro, dengan Customer Number : 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, kepada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta, untuk kepentingan Masjid Al Kasiah Wongsoredjo, Klari, Kabupaten Karawang;

**18.** Bahwa, berdasarkan Surat Wasiat/Testament tertanggal 01 April 2015 tersebut, PENGUGAT menjalankan hak dan wewenang sebagai penerima wasiat, dan telah menjual salah satu obyek wasiat (*mushabihi*) berupa sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Kota Bogor Prop. Jawa Barat kepada pihak lain, dan kemudian uang hasil penjualan rumah tersebut diterima PENGUGAT untuk disimpan dan digunakan dalam pengelolaan dan pengurusan Masjid Al Kasiah, Klari, Karawang, dan yang sebagian dibagikan kepada para pembantu almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, dan kepada ahli waris almarhum Drs. Mohamad Sisman yang menginginkan bagian; Oleh karena itu, mengenai obyek wasiat (*testament*) berupa rumah tinggal yang dijual tersebut telah selesai dan tidak menjadi permasalahan dalam perkara ini;

**19.** Bahwa mengenai obyek wasiat/testament (*mushabihi*) berupa sejumlah uang deposito dengan Customer Number : 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang tersimpan di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta, karena secara jelas bahwa seluruhnya didonasikan ke Masjid Al-Kasiah Wongsoredjo yang terletak di Klari, Karawang Jawa Barat, maka PENGUGAT sebagai pengurus Masjid Al-Kasiah Wongsoredjo, berusaha menjalankan wasiat tersebut dengan maksud akan mencairkan uang deposito yang tersimpan di Bank HSBC tersebut, akan tetapi TERGUGAT yang mengaku sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Drs. Mohamad Sisman menyampaikan surat kepada PENGUGAT tertanggal 15 Agustus 2016 (**Bukti P-10**) yang berisi pada pokoknya bahwa TERGUGAT keberatan apabila uang deposito peninggalan almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld seluruhnya didonasikan kepada

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Kasiah Wongsoredjo, karena uang tersebut sebagian merupakan harta bersama (hak) milik almarhum Drs. Mohamad Sisman yang ditinggalkan dan merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak termasuk TERGUGAT;

**20.** Bahwa berdasarkan Surat Wasiat/*Testament* tertanggal 01 April 2015 tersebut, maka sudah secara jelas bahwa uang deposito dengan Customer Number : 001-200021 peninggalan almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang tersimpan di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta, seluruhnya didonasikan kepada Masjid Al Kasiah, Klari, Karawang, yang diurus atau dikelola oleh PENGGUGAT;

**21.** Bahwa keberatan atau penolakan TERGUGAT atas surat wasiat/*testament* tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena TERGUGAT sebagai salah satu ahli waris Drs. H.R. Mohamad Sisman telah menyetujui bahwa obyek wasiat seluruhnya didonasikan kepada Mesjid Raya Al Kasiah. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Kesepakatan Bersama atas Jual Beli Tanah tertanggal 5 Pebruari 2016 (**Bukti P-11**), yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Al Kasiah Wongsoredjo (termasuk TERGUGAT selaku Sekretaris) dengan para pembantu almarhumah atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld mengenai pembagian uang dari hasil penjualan obyek wasiat berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Jl. , Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;

**22.** Bahwa dengan demikian, wasiat almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld mengenai uang deposito Customer Number : 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang tersimpan di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta seluruhnya didonasikan kepada Masjid Al Kasiah adalah sudah benar menurut hukum, dan tidak melanggar hak-hak TERGUGAT selaku ahli waris;

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan adanya surat keberatan dari TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT tidak bisa serta merta dapat melaksanakan pokok wasiat dimaksud untuk mengurus, mencairkan dan mengambil uang deposito di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta, karena terhalangi oleh perbuatan dan tindakan TERGUGAT, sehingga menjadi sengketa; Untuk menyelesaikan sengketa wasiat tersebut, maka PENGGUGAT harus mengajukan gugatan sengketa wasiat dalam perkara *a quo*;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan dan tindakan TERGUGAT yang tidak berdasar dan tidak cukup alasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan PENGUGAT untuk dapat menjalankan wasiat tertanggal 01 April 2015; Oleh karena itu TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa PENGGUGAT memiliki dugaan kuat bahwa TERGUGAT yang menolak dan keberatan atas adanya wasiat tertanggal 02 April 2015 tersebut, akan selalu berusaha melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menghalangi PENGGUGAT dalam menjalankan wasiat. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya TERGUGAT harus dihukum untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi pelaksanaan surat wasiat/*testament* tertanggal 01 April 2015 tersebut;

26. Bahwa, karena hal-hal yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT ini cukup beralasan dengan didukung oleh bukti-bukti menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT sebagai pengelola dan pengurus Mesjid Raya Al Kasiah dan Pemakaman Keluarga R. Salim Wongsoredjo yang terletak di Jln. Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan surat Wasiat (*testament*) yang dibuat dan ditandatangani Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld tertanggal 01 April 2015 sah dan berlaku secara hukum.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa Masjid Raya Al-Kasiah Klari, Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, sebagai penerima wasiat (*mushalahu*) yang berhak penerima donasi uang deposito dalam bentuk Rupiah, USD, dan Euro, dengan Customer Number : 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld yang tersimpan di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam surat Wasiat/*testament* tertanggal 01 April 2015;
6. Menyatakan bahwa PENGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum untuk mengurus, mencairkan, mengambil dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap uang deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, yang ada di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta, untuk kepentingan Mesjid Raya Al Kasiah, Jln. Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
7. Menyatakan PENGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum dalam menjalankan surat wasiat/*testament* yang dibuat dan ditandatangani oleh Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tertanggal 01 April 2015 untuk kepentingan Mesjid Raya Al Kasiah, Jln.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

8. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan apapun yang dapat menghalangi PENGGUGAT dalam melaksanakan wasiat berdasarkan surat wasiat/*testament* tertanggal 01 April 2015, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zainuddin, SH. MH. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Februari 2017 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh alasan dari isi dari gugatan Penggugat;

Menimbang: Bahwa dengan diakui seluruh isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Reflik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Al-Kasiah Wongsoredjo No.41, tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris di Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
  - 1.a. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006636.AH.01.04. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Kasiah Wongsoredjo, tanggal 04 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.a;
2. Foto Masjid Raya Al Kasiah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  - 2.a. Foto Tanda Peresmian Masjid Raya Al Kasiah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.a;
3. Foto Taman Makam Keluarga Besar H.R. Wongsoredjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  - 3.a. Foto Makam (Alm.) Drs. H. Mochammad Sisman dan Isteri (Almh.) Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.a;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Notulen rapat pengurus Masjid Al-Kasiah dan Pemakaman keluarga Wongsoredjo, tanggal 17 April 2015, dengan Notulis Edi Suwardi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 853/124/VIII/2003, tanggal 26 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10.5102.151224.0001 atas nama Drs. H. Moch. Sisman, tanggal 08 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/25/Brs/IV/05, tanggal 18 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/Brs, tanggal 07 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 8.a. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 00001/KMT-WNA/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.a;
9. Fotokopi Surat Wasiat yang ditulis oleh Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tanggal 1 April 2015 di Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.a. Fotokopi Terjemahan Surat Wasiat, yang diterjemahkan oleh Anthony Yahya, MBA, Authorized & Sworn Translator. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.a;
10. Fotokopi Surat keberatan terhadap pelaksanaan wasiat Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tanggal 01 April 2015, yang dibuat oleh Edi Suwardi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 2D21AB0002-P atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tanggal 17 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.7102.410436.0001, tanggal 03 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1051020302592, tanggal 14 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Composite Statement HSBC Premier Branch Number 001, dengan Nomor Nasabah 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tanggal 05 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. SAKSI-SAKSI:**

1. **saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor Timur Kota Bogor;

saksi disumpah menurut agama Islam berbunyi “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya”, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Yayasan Al-Kasih Karawang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, beliau adalah Sekertaris yayasan tersebut;
- Bahwa pendiri Yayasan tersebut adalah Drs. H.R. Mohamad Sisman, namun sekarang sudah meninggal pada tanggal 01 April 2005 dalam keadaan muslim;
- Bahwa almarhum mempunyai seorang isteri yang bernama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2003 namun sekarang sudah meninggal dunia, dari pernikahan mereka belum mendapat keturunan;
- Bahwa almarhumah meninggal pada tanggal 05 Desember 2015 di Bogor dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Sepeninggal suaminya, Almarhumah hidup sebatang kara tidak mempunyai orang tua, anak ataupun saudara, almarhum tinggal di Bogor bersama dengan beberapa orang pembantunya;
- Bahwa almarhumah membuat wasiat bahwa semua harta beliau yakni rumah dan juga uang deposito di Bank HSBC diwasiatkan untuk Yayasan Al-Kasih Karawang;
- Bahwa surat wasiat tersebut ada di dalam koper, dibuka di hadapan notaris dan disaksikan oleh saudara dari Almarhum Drs. H.R. Mohamad Sisman dan pembantu dari Almarhumah termasuk saya;
- Bahwa rumah dari Alm. Drs. H.R. Mohamad Sisman dan Alm. Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld yang terletak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bogor, sudah di jual dan hasil penjualannya sudah dibagikan kepada ahli waris dari Alm. Drs. H.R. Mohamad Sisman dan termasuk pembantu yang tinggal dengan Almh. Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld;

2. **saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta;

saksi disumpah menurut agama Islam berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya", dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Almarhum Drs. H.R. Mohamad Sisman;
- Bahwa kenal dengan Tergugat, beliau adalah Sekertaris yayasan tersebut;
- Bahwa pendiri Yayasan tersebut adalah Paman saya Drs. H.R. Mohamad Sisman, namun sekarang sudah meninggal pada tanggal 01 April 2005 dalam keadaan muslim dan sekarang digantikan oleh Penggugat sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa almarhum mempunyai seorang isteri yang bernama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2003 namun sekarang sudah meninggal dunia, dari pernikahan mereka belum mendapat keturunan;
- Bahwa almarhumah meninggal pada tanggal 05 Desember 2015 di Bogor dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Sepeninggal suaminya, Almarhumah hidup sebatang kara tidak mempunyai orang tua, anak ataupun saudara, almarhum tinggal di Bogor bersama dengan beberapa orang pembantunya;
- Bahwa almarhumah membuat wasiat bahwa semua harta beliau yakni rumah dan juga uang deposito di Bank HSBC diwasiatkan untuk Yayasan Al-Kasiah Karawang;
- Bahwa surat wasiat tersebut ada di dalam koper, dibuka di hadapan notaris dan disaksikan oleh saudara dari Almarhum Drs. H.R.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Sisman dan pembantu dari Almarhumah Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld;

- Bahwa rumah dari Alm. Drs. H.R. Mohamad Sisman dan Almh. Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld sudah di jual dan hasil penjualannya sudah dibagikan kepada ahli waris dari Alm. Drs. H.R. Mohamad Sisman dan termasuk pembantu yang tinggal dengan Almh. Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld;

Menimbang: Bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti Tertulis maupun Saksi-saksi walaupun Majelis Hakim telah memerintahkannya;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak Keberatan dan menyerahkan keputusan pada Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang; Bahwa Majelis Hakim berdsarkan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang: Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERRMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator nama Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H, M.H, mediator non Hakim dengan penetapan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang: Bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 01 Februari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang: Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Al-Kasiah Wongsoredjo telah mendapat wasiat dari Almh. Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld berdasarkan surat wasiat/Testament tertanggal 01 April 2015 dimana para Penggugat berhak menerima, mengurus serta mengelola wasiat berupa sejumlah uang yang ada di dalam Deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld pada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;

Menimbang: Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang: Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat P1 s/d P14 serta saksi-saksi yaitu: saksi I dan Saksi II;

Menimbang: Bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagian tersebut di bawah ini;

Menimbang; Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 174 HIR juga berdasarkan bukti P1 s/d P14 serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mendukung seluruh dalil gugatan Penggugat;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat maka Majelis menemukan Fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Yayasan dengan nama YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO yang berkedudukan atau beralamat di, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tersebut dalam Akta No. 26, tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat dihadapan MURNI, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang dan telah memperoleh pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan pada tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006636.AH.01.04. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Kasiah Wongsoredjo;
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2003 telah terbentuk susunan Pengurus Masjid Raya Al Kasiah, di mana dalam rapat tersebut ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Masjid adalah Drs. H.R. Mohamad Sisman;
3. Bahwa mengingat Ketua Pengurus Masjid Al Kasiah yaitu Drs. H. R. Mohamad Sisman dan beberapa pengurus lainnya sudah meninggal dunia, maka pengurus Masjid Raya Al Kasiah lainnya yang masih hidup, telah menyelenggarakan rapat dan memutuskan untuk membentuk suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya terbentuk badan hukum yayasan yang diberi nama YAYASAN AL KASIAH WONGSOREDJO;
4. Bahwa Drs. H.R. Mohamad Sisman semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003 atau 27 JumadilBani 1424 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama , Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Drs. H.R. Mohamad Sisman dengan Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld dalam menjalani kehidupan rumah tangga terakhi rbertempat tinggal di, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat;
6. Bahwa Drs. H.R. Moch. Sisman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 01 April 2005, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/25/Brs/IV/05 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baranangsiang tertanggal 18 April 2005, dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld;
7. Bahwa, Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/08/Brs, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 7 Desember 2015;
8. Bahwa almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld selama hidupnya maupun selama menikah dan berumah tangga dengan Drs. H.R. Mohamad Sisman, tidak mempunyai anak keturunan dan/atau tidak memiliki sanak saudara yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, baik di wilayah Negara Republik Indonesia ataupun di Negara asalnya yaitu Belanda atau tempat lainnya;
9. Bahwa Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld selama menikah dan membina rumah tangga dengan Drs. Mohamad Sisman, telah memiliki harta, antara lain berupa:
  - a. Sebuah rumah tempat tinggal atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang terletak di Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;
  - b. Sejumlah uang yang ada dalam Deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld pada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;
10. Bahwa semasa hidupnya Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld membuat Surat Wasiat/Testament yang ditulis tangan dalam

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Inggris, bermeterai cukup, tertanggal 01 April 2015 yang ditandatangani oleh Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, yang berisi pada pokoknya bahwa:

- a. Sebuah rumah tempat tinggal atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, yang terletak di, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat; dan
- b. Sejumlah uang yang ada dalam Deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld, pada The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;

Untuk didonasikan pada Masjid Raya Al-Kasiah & Pemakaman Wongsoredjo di Klari, Karawang, Jawa Barat;

Menimbang: Bahwa berdasarkan Fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terbukti bahwa Penggugat sebagai Pengelola dan Pengurus Masjid Raya Al Kasiah dan Pemakaman Keluarga R. Salim Wongsoredjo yang terletak di Jln. Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat telah menerima wasiat dari Almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld yang telah meninggal pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2015. Berdasarkan surat wasiat tanggal 01 April 2015.

Menimbang: Bahwa Penggugat sebagai penerima wasiat dari Almarhumah Elizabeth Margaretha Carla Van Bijleveld maka Majelis Hakim menyatakan: bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum untuk mengurus, mencairkan, mengambil dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap uang deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, yang ada di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta dan Menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum dalam menjalankan surat wasiat/testament yang dibuat dan ditandatangani oleh Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tertanggal 01 April 2015 untuk kepentingan Masjid Raya Al Kasiah, Jln. Raya Klari, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa mengenai Petitum angka 4 dan Petitum angka 8 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum serta Tergugat tidak melakukan atau tindakan apapun yang menghalangi Penggugat dalam melaksanakan wasiat. Tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan maka harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang: Bahwa karena Tergugat yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

MENGINGAT: Segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pengelola dan pengurus Mesjid Raya Al Kasiah dan Pemakaman Keluarga R. Salim Wongsoredjo yang terletak di atan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan Almarhumah Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2015;
4. Menyatakan Almarhumah Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld telah berwasiat kepada Penggugat berdasarkan Surat Wasiat (testament) yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 01 April 2015;.
5. Menyatakan Penggugat sebagai penerima wasiat yang berhak penerima donasi uang deposito dengan Customer Number : 001-200021 atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld yang tersimpan di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), World Trade Centre, Jakarta;
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum untuk mengurus, mencairkan, mengambil dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang deposito atas nama Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, yang ada di The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) di World Trade Centre, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta;

7. Menyatakan PENGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang bertindak secara hukum dalam menjalankan surat wasiat/*testament* yang dibuat dan ditandatangani oleh Elizabeth Margaretha Carla van Bijleveld, tertanggal 01 April 2015 untuk kepentingan Mesjid Raya Al Kasiah, , Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

8. Menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 hijriyah oleh kami Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nuranningsih, SH dan Drs. Ahmad Yani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zulkhairriyah Abdillah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, SH

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulkhairriyah Abdillah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	321.000,-

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)